



**PUTUSAN**

Nomor 0544/Pdt.G/2016/PA.AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1 Bahasa Inggris, Pekerjaan PNS Fungsional Umum di Pemprov Bengkulu, bertempat tinggal di RT.002 RW.001, Desa Wono Harjo, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Polri di Arga Makmur, bertempat tinggal di Perum Pepabri Blok C 3, Nomor 24, Lingkaran Barat, Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 17 Oktober 2016 yang telah didaftar dalam register perkara dengan Nomor 0544/Pdt.G/2016/PA.AGM. tertanggal 17 Oktober 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

**1.-----**Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 Desember 2010, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 108/01/XII/2010, tanggal 02 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara.  
Adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;

**2.---**Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Wono Harjo selama 1 bulan, setelah itu pindah kerumah kontrakan di Kebun Beler Kota Bengkulu lebih kurang selama 2 tahun, kemudian pindah lagi kerumah kediaman bersama di Perum Pepabri Blok C 3 Nomor 24 Lingkar Barat Kota Bengkulu, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikarunia 1 orang anak laki-laki, **lahir tanggal 02 September 2011**, sekarang anak tersebut tinggal bersama nenek Penggugat;

**3.-**Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu mulai sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

**4.-** Bahwa, pada tahun 2011, Tergugat sering melakukan perjudian bersama teman-teman Tergugat dan pulang menjelang pagi hari dan terkadang tidak pulang 1 hari lamanya;

**5.-----**Bahwa, pada awal bulan Oktober 2016, Tergugat kembali mengulangi perjudian bersama teman-teman Tergugat, orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat telah menasehati Tergugat agar berhenti bermain judi, akan tetapi Tergugat tidak mendengarkan nasehat tersebut, sehingga Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar, serta Penggugat dan Tergugatpun masih tinggal dirumah kediaman bersama, akan tetapi dari bulan Maret 2016 sampai Oktober 2016 Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak;

**6.-----**Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan

*Halalaman 2 dari 15 halaman Putusan No.0544/Pdt.G/2016/PA.AGM.*



mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk mengajukan perceraian telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana tertuang dalam surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pemberian izin Perceraian Nomor SK.874.3- 27 tahun 2016 tanggal 13 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Plt. Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Bengkulu, oleh sebab itu perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di setiap persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,

*Halalaman 3 dari 15 halaman Putusan No.0544/Pdt.G/2016/PA.AGM.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dan juga tidak mengirimkan bantahan yang dapat diterima secara hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dinazegelen dan telah cocok sesuai dengan aslinya, yang berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat dengan Nomor 108/01/XII/2010, tanggal 02 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, diberi kode P;

Bahwa disamping bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan PNS Pemprovinsi Bengkulu, bertempat tinggal di Perum. Pepabri Blok C2, Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu; Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Wono Harjo, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Kebun Beler, Kota Bengkulu, dan terakhir pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Perum Pepabri Kota Bengkulu;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis lebih kurang 1 tahun kemudian mulai sering terjadi

*Halalaman 4 dari 15 halaman Putusan No.0544/Pdt.G/2016/PA.AGM.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka main judi online dan pulang menjelang pagi, terkadang tidak pulang;

- Bahwa saksi pernah diajak Penggugat ke warnet untuk mencari Tergugat di tempat judi online;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mulai suka main judi online sekitar 2 tahun terakhir;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang pagi, namun Penggugat pernah menginap ke rumah saksi karena Tergugat tidak pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, namun saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat saling diam-diaman, juga Penggugat pernah nelpo saksi ketika terjadi pertengkaran karena Penggugat ketakutan kemudian saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti, sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang kira-kira 1 bulan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Wono Harjo, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Wono Harjo, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Kebun Beler Kota Bengkulu, terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Perum Pepabri Kota Bengkulu;

*Halalaman 5 dari 15 halaman Putusan No.0544/Pdt.G/2016/PA.AGM.*



- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka main judi online dan pulang menjelang pagi dan terkadang tidak pulang, saksi pernah mengantar Penggugat ke warnet di daerah Simpang Lima Kota Bengkulu untuk mencari Tergugat di tempat judi online;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat mulai suka main judi online sekitar 2 tahun terakhir;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Tergugat pulang pagi karena dahulu pada saat kuliah saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi sering melihat langsung ketika Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran pada waktu saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Kota Bengkulu, bahkan setelah Penggugat mendaftarkan perceraiannyajuga pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, akan tetapi sudah pisah ranjang, tempat tidur di kamar yang berbeda selama lebih kurang 1 bulan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan telah menikah dengan Tergugat secara hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal

*Halalaman 6 dari 15 halaman Putusan No.0544/Pdt.G/2016/PA.AGM.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (bukti P), maka Majelis menilai Penggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat bermaksud agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan oleh Pengadilan Agama karena sejak 1 tahun setelah menikah mulai sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan perjudian bersama teman-teman Tergugat dan pulang menjelang pagi hari dan terkadang tidak pulang 1 hari lamanya;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin perceraian dari atasan sehingga telah memenuhi syarat administratif sesuai Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

*Halalaman 7 dari 15 halaman Putusan No.0544/Pdt.G/2016/PA.AGM.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap persidangan dimaksud serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya karena berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti fotokopi surat (kode P) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, telah dinazegelen, telah cocok sesuai aslinya, oleh karena itu maka Majelis menilai bukti-bukti surat tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg. dan Pasal 1889 BW. sehingga bukti-bukti tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, dan terbukti pula Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis menilai bukti tersebut telah sesuai

*Halalaman 8 dari 15 halaman Putusan No.0544/Pdt.G/2016/PA.AGM.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, dan perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah menguatkan dalil gugatan Penggugat, dan juga perkara ini telah memenuhi ketentuan kewenangan absolut dan legal standing sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni teman Penggugat (Rima Angraeni, S.E. binti M. Nuh) dan adik kandung Penggugat (Fitrah Rizki Kelana Putra bin Madyuslaili), telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan persidangan, oleh karena itu maka Majelis Hakim menilai saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg. dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka main judi online, saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan melihat Penggugat dan Tergugat saling diam-diaman, juga saksi pernah ditelpon Penggugat ketika sedang terjadi pertengkaran supaya menemani Penggugat karena Penggugat ketakutan kepada Tergugat dan saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah atau belum karena selama ini Tergugat bekerja di Kabupaten Bengkulu Utara, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil merupakan fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana

*Halalaman 9 dari 15 halaman Putusan No.0544/Pdt.G/2016/PA.AGM.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka main Judi online dan pulang menjelang pagi dan terkadang tidak pulang, saksi pernah mengantarkan Penggugat ke warnet di daerah Simpang Lima Kota Bengkulu untuk mencari Tergugat ditempat judi online, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat ketika sedang terjadi pertengkaran pada saat saksi masih tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Kota Bengkulu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang tidur di kamar yang berbeda, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, merupakan fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai berpisah tempat tinggal dan pihak keluarga telah tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat suka main judi online, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang, dan pihak keluarga telah tidak berhasil menrukunkan Penggugat dan Tergugat, fakta mana menurut Majelis Hakim dapat dijadikan persangkaan hakim bahwa sesungguhnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

*Halalaman 10 dari 15 halaman Putusan No.0544/Pdt.G/2016/PA.AGM.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 4 Desember 2010;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat suka main judi online;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama lebih kurang selama 1 (satu) bulan yang hingga sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus bahkan kemudian keduanya berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada itikad baik dari keduanya untuk kembali dan memperbaiki rumah tangga mereka, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saat ini merasa sudah tidak mampu lagi untuk merukunkan keduanya serta merasa tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, maka telah nyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, dan sudah tidak saling membutuhkan lagi, oleh karenanya maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim berpendapat menceraikan keduanya merupakan solusi yang kemungkinan besar dapat mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan

*Halalaman 11 dari 15 halaman Putusan No.0544/Pdt.G/2016/PA.AGM.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kemadharatan bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ  
نَفْسَهُ

Artinya: "dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzholimi mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzhalimi dirinya sendiri".

dan juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka Majelis menilai gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg., Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini diajukan oleh pihak isteri agar dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119

Halalaman 12 dari 15 halaman Putusan No.0544/Pdt.G/2016/PA.AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman para pihak berperkara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan para pihak berperkara dilangsungkan untuk pencatatan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halalaman 13 dari 15 halaman Putusan No.0544/Pdt.G/2016/PA.AGM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1438 Hijriyah yang terdiri dari Rusdi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abd. Samad A. Azis, S.H. dan Drs. Ramdan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Fitrianda Devina, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Rusdi, S.Ag., M.H.

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Fitrianda Devina, S.H.

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 360.000,00

Halalaman 14 dari 15 halaman Putusan No.0544/Pdt.G/2016/PA.AGM.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 5.000,00

5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halalaman 15 dari 15 halaman Putusan No.0544/Pdt.G/2016/PA.AGM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)